

ZAKAT HARTA KOLEKSI DALAM HUKUM ISLAM



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT –SYARAT MEMPEROLEH
GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

DISUSUN OLEH:

TARJANA

NIM: 98383220

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

DI BAWAH BIMBINGAN :

Drs. ABDUL HALIM, M.Hum

H.WAWAN GUNAWAN, S.Ag, Lc

**MU'AMALAH
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2004

Drs. Abdul Halim, M.Hum
Dosen Fakultas Syariah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Saudara
Tarjana

Lamp. : 4 (empat) eksemplar

Kepada Yang Terhormat,
Dekan Fakultas Syariah
UIN Sunan Kalijaga
di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya terhadap skripsi saudara :


Nama : Tarjana
NIM : 98383220
Jurusan : Muamalat
Fakultas : Syariah
Judul : *ZAKAT HARTA KOLEKSI DALAM HUKUM ISLAM*

Maka kami sebagai Pembimbing menganggap bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan dalam sidang Munaqasyah, dalam waktu secepatnya sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Hukum Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Demikian atas segala perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
Yogyakarta, 17 Juni 2003 M
28 Rabiul Akhir 1424 H
Pembimbing I


Drs. Abdul Halim, M.Hum
NIP. 150 242 804

H. Wawan Gunawan, S.Ag. Lc
Dosen Fakultas Syariah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Saudara
Tarjana

Lamp. : 4 (empat) eksemplar

Kepada Yang Terhormat,
Dekan Fakultas Syariah
UIN Sunan Kalijaga
di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya terhadap skripsi saudara :

Nama : Tarjana
NIM : 98383220
Jurusan : Muamalat
Fakultas : Syariah
Judul : *ZAKAT HARTA KOLEKSI DALAM HUKUM ISLAM*

Maka kami sebagai Pembimbing menganggap bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan dalam sidang Munaqasyah, dalam waktu secepatnya sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Hukum Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.


Demikian atas segala perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 17 Juni 2004 M
28 Rabiul Akhir 1424 H

Pembimbing II



H. Wawan Gunawan, S.Ag. Lc
NIP : 150 282 520

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

ZAKAT HARTA KOLEKSI DALAM HUKUM ISLAM

Disusun oleh:

Tarjana

NIM: 98383220

telah dimunaqasyahkan di depan sidang munaqasyah pada tanggal 28 Juli 2004/
10 Jumadil Akhir 1425 dan dinyatakan telah memenuhi syarat guna memperoleh
gelar sarjana strata satu dalam ilmu hukum Islam

Yogyakarta 28 Juli 2004

10 Jumadil Akhir 1425

Dekan Fakultas Syari'ah



Drs. H. A. Malik Madaniy, M.A

NIP. 150 182 698

PANITIA MUNAQASYAH

Ketua Sidang

Drs. Kholid Zulfa, M.Si

NIP : 150 266 740

Sekretaris Sidang

Budi Ruhiatudin, SH.M.Hum

NIP: 150 300 640

Pembimbing I

Drs. Abdul Halim, M.Hum

NIP: 150 242 804

Pembimbing II

H. Wawan Gunawan, S.Ag. Lc

NIP: 150 282 520

Penguji I

Drs. Abdul Halim, M.Hum

NIP: 150 242 804

Penguji II

Drs. H. Fuad Zein, M.A

NIP: 150 228 207

PERSEMBAHAN

Skripsi ini kupersembahkan untuk :

Ayahku yang wejangannya selalu terngiang di telinga. Doanya supaya anaknya menjadi anak saleh dan sukses selalu kuharapkan

Ibuku yang kasih sayangnya selalu menyertai langkah-langkahku dan tarikan nafasku

Kakak dan adikku tercinta yang selalu menemaniku dan memompa semangatku.

Segenap sahabat seperjuanganku di kelas Mu II, Forstudia dan di manapun saja.

Seluruh guruku baik di pondok pesantren ataupun perguruan tinggi tempat aku menuntut ilmu yang doanya selalu aku harapkan, hanya karya ilmiah sederhana ini yang bisa aku persembahkan.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين و به نستعين على أمور الدنيا و الدين, أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له, و أشهد أن محمدا عبده و رسوله. و الصلاة و السلام على أشرف الأنبياء و المرسلين سيدنا محمد و على آله و أصحابه أجمعين.

Segala puji dan syukur penyusun panjatkan ke hadirat Allah SWT. atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini.

Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa ajaran mulia sehingga menjadi kontrol dan bimbingan bagi kehidupan manusia dari kondisi kebodohan dan kegelapan menuju kondisi yang penuh dengan cahaya kebenaran dan ilmu.

Sebagai insan yang lemah, penyusun menyadari betapa besarnya bantuan dari berbagai pihak sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Keberadaan tema yang skripsi yang dirasakan oleh penyusun secara pribadi cukup berat menyebabkan munculnya uluran tangan dari pelbagai pihak tersebut. Oleh karena itu dalam kesempatan ini penyusun ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Dekan Fakultas Syariah, Ketua dan Sekretaris Jurusan Muamalat beserta Staf Pengajar dan Karyawan Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

2. Bapak Drs. Abdul Halim, M.Hum. selaku Pembimbing I.
3. Bapak H.Wawan Gunawan, S.Ag. selaku Pembimbing II.
4. Drs.Moch.Sodik, S.Sos.,Msi selaku Dosen Penasehat Akademik
5. Bapak dan ibuku tercinta, kakak dan adik-adikku, mbak Halimah, mas Farichin, mas Abu, Try dan Widi, dan keponakanku tersayang “Widia” yang selalu menjadi pemicu semangat untuk berkarya baik moril maupun materiil. Terima kasih atas doa dan ketulusannya.
6. Sahabat-sahabat seperjuanganku di kelas MU-2, kalian semua adalah bagian kenangan termanis dalam sejarah hidupku.
7. Sahabat-sahabatku di FORSTUDIA, Alek, Asep, Badrus, Yazid pulungan, Anas, Arif, Sidqi, dan Yudi. Terima kasih atas kenangan dan dukungannya.

Atas segala bantuan, dukungan, arahan, dan bimbingan mereka. Penyusun hanya dapat berdoa semoga mendapat balasan pahala dari Allah SWT. dan semoga skripsi ini bermanfaat bagi penyusun sendiri pada khususnya dan para pembaca pada umumnya.

Yogyakarta, 23 Rabiul Akhir 1424 H
12 Juni 2004 M

Penyusun,

Tarjana

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan Skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	b	be
ت	ta'	t	te
ث	sa	s	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ḥa	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	zal	z	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fa	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka

ل	lam	l	'el
م	mim	m	'em
ن	nun	n	'en
و	waw	w	w
هـ	ha'	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	ya	y	ye

B. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* ditulis Rangkap

متعددة عدة	ditulis ditulis	<i>Muta'addidah</i> 'iddah
---------------	--------------------	-------------------------------

C. *Ta' marbutah* di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis *h*

حكمة طة	ditulis ditulis	<i>Hikmah</i> 'illah
------------	--------------------	-------------------------

(Ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

كرامة الأولياء	ditulis	<i>Karāmah al-auliya'</i>
زكاة الفطر	ditulis	<i>Zakāh al-fiṭri</i>

D. Vokal Pendek

فعل	fathah	ditulis ditulis	a fa'ala
-----	--------	--------------------	-------------

نكر	kasrah	ditulis	i
		ditulis	zūkira
يذهب	dammah	ditulis	u
		ditulis	yazhabu

E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif جاهلية	ditulis	ā
		ditulis	jāhiliyyah
2	Fathah + ya' mati تنسى	ditulis	ā
		ditulis	tansā
3	Kasrah + ya' mati كريم	ditulis	ī
		ditulis	karīm
4	Dammah + wawu mati فروض	ditulis	ū
		ditulis	furūd

F. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya mati بينكم	ditulis	ai
		ditulis	bainakum
2	Fathah + wawu mati قول	ditulis	au
		ditulis	qaul

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan apostrof

انتم	ditulis	a'antum
اعدت	ditulis	u'iddat
لئن شكرتم	ditulis	la'in syakartum

H. Kata Sandang Alif + Lam

Bila diikuti huruf *Qamariyyah* maupun *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf “*al*”

القرآن	ditulis	<i>al-Qur'an</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>
السماء	ditulis	<i>al-Samā'</i>
الشمس	ditulis	<i>al-Syams</i>

Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

ذري القروض	ditulis	<i>'zawī al-furūd</i>
اهل السنة	ditulis	<i>ahl al-sunnah</i>

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
NOTA DINAS.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
DAFTAR ISI	xii
ABSTRAK	xiv
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah.....	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	6
D. Telaah Pustaka.....	7
E. Kerangka Teoretik.....	10
F. Metode Penelitian.....	15
G. Sistematika Pembahasan	17
BAB II : GAMBARAN UMUM TENTANG ZAKAT	19
A. Makna dan Urgensi Zakat.....	19
B. Syarat-syarat Pengeluaran Zakat	21
C. Jenis Harta yang Wajib Dizakati dan Persentasenya	25
D. Golongan yang Berhak Menerima Zakat.....	39
E. Antara Zakat dan Pajak: Perbedaan dan Persamaannya.....	44

BAB III : HARTA KOLEKSI	49
A. Harta dalam Pandangan Islam	49
B. Jenis-jenis Kebutuhan Pokok.....	51
C. Harta Koleksi dan Seluk-Beluknya.....	64
a. Pengertian harta koleksi.....	64
b. Jenis harta koleksi.....	65
 BAB IV : STATUS HUKUM DAN MEKANISME PENUNAIAN	
ZAKAT HARTA KOLEKSI	71
A. Status Hukum Zakat Harta Koleksi	71
B. Mekanisme Penunaian Zakat Hadiah harta koleksi	79
 BAB V : PENUTUP.....	84
A. Kesimpulan.....	84
B. Saran-saran.....	85
 DAFTAR PUSTAKA	86
 LAMPIRAN-LAMPIRAN :	
TERJEMAHAN.....	I
BIOGRAFI ULAMA	II
CURRICULUM VITAE.....	III

ABSTRAK

Dalam Islam harta adalah sarana yang digunakan manusia untuk bisa menuju pada kebaikan baik di dunia maupun di akhirat. Harta bukanlah tujuan final manusia dalam kehidupan ini. Karena akhirat jualah garis finish kehidupan manusia. Manusia memang tidak dapat dilepaskan dari harta benda untuk mencukupi kebutuhan hidupnya, tetapi Islam mengajarkan hendaknya harta benda yang dipakai untuk mencukupi kebutuhan tersebut kadarnya tidak terlalu besar. Cukuplah sekedar untuk memenuhi kebutuhan manusia dan tidak terlalu berlebihan, sedangkan selebihnya hendaknya ditunaikan kepada mereka yang tidak mampu. Pembayaran sebagian harta dari kas harta seorang muslim ini disebut dengan zakat.

Tetapi yang menjadi masalah kemudian adalah, sampai di manakah batas minimal kebutuhan manusia sehingga setelah melebihi kebutuhan tersebut dia dikenakan aturan zakat? Dalam teori sosial dikenal ada tiga jenis kebutuhan: kebutuhan primer, sekunder dan tersier. Penyusun dalam hal ini mensejajarkan tiga kebutuhan tersebut secara hirarkis dengan teori *darūri*, *hāji* dan *tahsīni* dalam hukum Islam. Berangkat dari pertanyaan sederhana ini, penyusun menemukan salah satu masalah yang sangat relevan dengan kasus ini, yakni masalah harta koleksi.

Masalah harta koleksi cukup signifikan untuk dijadikan objek pembahasan di sini. Karena status dari harta ini tidak jelas dalam kategorisasi kebutuhan jenis yang mana sehingga dari sini nanti bisa ditentukan apakah dia wajib dizakati ataukah tidak? Kalaupun nanti dia wajib dizakati lantas berapakah prosentase zakatnya? Dan bagaimanakah cara mengeluarkannya?.

Penelitian ini murni penelitian pustaka yang lebih memfokuskan diri pada data-data tertulis tentang jenis-jenis harta koleksi. Sifat penelitian adalah deskriptif analitik. Yakni dengan mendeskripsikan masalah zakat harta koleksi dan menganalisisnya dari sudut pandang hukum Islam. Pendekatan yang digunakan adalah normatif. Untuk analisis data, digunakan pola pikir induktif, yakni sebuah pola pikir yang berangkat dari fakta khusus yang nantinya akan digeneralisasikan pada fakta yang sifatnya umum.

Dalam analisis penyusun, harta koleksi tidaklah termasuk kebutuhan primer ataupun sekunder. Posisinya hanya bisa ditempatkan dalam domain jenis kebutuhan tersier. Karena ketiadaan harta koleksi tidak membahayakan jiwa raga manusia ataupun membuat kehidupan manusia menjadi sempit sulit, sebagai batasan dari kebutuhan primer ataupun sekunder. Di pihak lain, dalam pandangan penyusun pula, harta yang masuk kategori kebutuhan tersier tidak bisa dimasukkan dalam klasifikasi kebutuhan yang bisa menggugurkan kewajiban zakat. Zakat masih tetap diwajibkan dalam harta koleksi ini.

Sementara itu untuk penentuan prosentase atau kadar zakatnya, penyusun menganalogikannya dengan harta emas dan perak. Illatnya, kedua jenis harta ini sama-sama merupakan barang berharga sekaligus tidak diperdagangkan, alias hanya disimpan. Karena kalau diperjualbelikan tentunya qiyasnya dilakukan pada harta perdagangan. Jadi, prosentase zakatnya adalah 2,5 % dari total harta yang itu harus dibayarkan pada waktu setahun setelah membeli.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Syari'at Islam adalah sebuah sistem hukum yang meliputi seluruh kewajiban keagamaan. Syari'at Islam juga merupakan perintah Tuhan yang mengatur tata kehidupan setiap muslim dalam semua aspeknya. Peraturan-peraturan itu terdiri dari dua aspek penting dalam kehidupan manusia yakni dimensi vertikal dan dimensi horisontal. Dimensi vertikal biasanya terkait dengan hubungan antara manusia dengan Tuhan-nya (*hablun mina Allah*) termasuk di antaranya adalah shalat, puasa, haji, dan lain sebagainya. Tetapi di sisi lain Islam juga memberikan tatanan atau aturan yang harus dipatuhi dalam kaitannya dengan interaksi antara manusia dengan manusia lainnya (hubungan horizontal) seperti zakat, infak, sedekah, etika dengan orang lain dan lain sebagainya.

Secara prinsip Islam memiliki rukun yang harus dijalankan oleh penganutnya, rukun Islam itu sendiri terdiri dari; syahadat, shalat, zakat, puasa dan haji. Dari semua rukun yang ada tersebut, semuanya mengatur hubungan antara makhluk dengan Khaliqnya. Dari semua rukun itu cuma satu yang mengatur dan mengarah pada hubungan horizontal, yaitu hubungan antara makhluk yang satu dengan makhluk yang lainnya. Rukun Islam yang dimaksud tersebut adalah zakat.

Meski begitu zakat tidak hanya berkaitan dengan hubungan antara manusia dengan lainnya saja, tetapi di sisi lain juga bersentuhan dengan dimensi *transendental ketuhanan*¹. Zakat merupakan manifestasi dari pembumian peran manusia di bumi ini sebagai khalifah Allah yang mengatur dan mengelola bumi ini secara maksimal dengan tunduk pada kaidah kaidah yang telah ditetapkan oleh Allah, sehingga nantinya tercipta keharmonisan di alam semesta raya ini.

Dalam kaitannya dengan peran manusia sebagai khalifah di bumi ini Allah telah mengatur zakat sebagai salah satu instrumen dalam distribusi kekayaan guna menjembatani antara si miskin dengan si kaya. Dalam konteks ini sungguh sangat tepat sekali kalau kita disimak firman Allah berikut:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلْ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ²

Dari ayat di atas dapat dilihat betapa Allah sangat menekankan kepada hamba-Nya agar mereka mau mengeluarkan sebagian harta yang mereka miliki dengan tujuan yang mulia yaitu penyucian jiwa pelaku zakat dari sifat kikir dan tanak. Dan dengan mengeluarkan zakat maka harta yang telah dikeluarkan itu akan bertambah nilainya dan menjadi berkah.

Di sudut lain zakat juga punya peranan dan kontribusi dalam pernbangunan negara dan masyarakat. Karena dengan dikeluarkannya zakat,

¹ Joseph Schcacht, *Pengantar Hukum Islam*, Alih Bahasa. Machnun Husein (Jakarta: Dep tag R, 1985) hlm. 1

² Al-Taubah (9): 103.

maka dapat dijadikan sebagai salah satu sarana penunjang dalam menjalankan program pemerintah, yaitu dalam rangka pengentasan kemiskinan.³

Demikianlah, dalam rangka tujuan moral dan etis zakat berupaya untuk memberikan keadilan dan kesejahteraan bagi semua manusia. Zakat berfungsi sebagai sarana vital dalam tercapainya keadilan sosial, karena dengan adanya zakat maka kesenjangan antara si miskin dan si kaya akan dapat dihilangkan sedikit demi sedikit.⁴

Akan tetapi seiring perkembangan zaman yang tentunya juga akan memunculkan banyak masalah yang timbul dalam masyarakat, pembahasan tentang zakat masih terlalu sempit dan kurang dari cukup untuk memecahkan persoalan-persoalan yang terjadi dalam masyarakat sekarang ini. Seperti halnya pembahasan zakat dalam kitab-kitab klasik, di sana hanya ada pembahasan zakat yang selalu diulang-ulang seperti yang ditulis oleh penulis lain, di antaranya adalah; zakat harta perdagangan, harta pertanian, emas dan perak dan lain sebagainya.

Masih jarang sekali terdapat usaha untuk merambaga lapangan-lapangan baru yang masih belum terjamah oleh kajian fiqih terdahulu. Padahal seiring dengan perjalanan sejarah yang berjalan semakin cepat dibarengi dengan derap

³ M. Ali Hasan, *Masā*

Fiqhiyah; Zakat, Pajak, Asuransi dan Lembaga Keuangan, cet. ke 2, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada) hlm. 30

⁴ Masdar F. Mas'udi, *Agama Keadilan: Risalah Zakat (Pajak) Dalam Islam*, cet. ke-3 (Jakarta: P3M, 1993) hlm.115

modernitas, tentu juga akan menimbulkan permasalahan yang baru pula dalam hal kajian fiqh zakat. Sebagai contoh dalam hal ini adalah zakat harta koleksi.

Keberadaan jenis harta ini sejauh penelusuran penyusun banyak luput dari pengamatan para pakar fiqh karena memang terlihat sangat sepele. Padahal kalau diamati di sekitar kita yang namanya harta koleksi dari berbagai macam ragam, bentuk dan modelnya sangatlah populer di kalangan masyarakat baik itu dari kalangan anak kecil, dewasa, anak muda, dan orang tua, terutama bagi mereka yang memang punya hobi untuk mengoleksi jenis barang tertentu dan ditunjang oleh pendanaan yang cukup kuat. Sebab biasanya memang tradisi koleksi jenis barang tertentu ini banyak dimiliki oleh mereka yang kondisi perekonomiannya cukup mapan dan kuat. Dan kiranya cukup jarang –untuk tidak mengatakan tidak ada sama sekali- orang yang tidak kuat basis ekonominya yang mau untuk mengoleksi benda-benda yang mereka miliki yang memang itu jadi hobinya.

Kalau merujuk pada definisi yang dikemukakan dalam kamus bahasa indonesia dapat ditemukan makna koleksi sebagai berikut : kumpulan sesuatu seperti benda-benda bersejarah, lukisan, dan lain sebagainya yang sering dihubungkan dengan minat dan hobi.⁵ Dalam faktanya, sebagian besar kolektor (orang yang melakukan koleksi barang) biasanya hanya semata-mata mengumpulkan barang untuk tujuan hobi dan minat saja tanpa adanya keinginan untuk menjadikannya sebagai sarana komersialitas, atau dalam bahasa lugasnya

⁵ Peter Salim dan Yenni Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, (Jakarta : Modern English Press, 1991), hlm. 754

untuk mencari keuntungan material tertentu⁶. Sementara itu pada saat sekarang ini yang namanya barang koleksi tidak hanya terbatas pada barang-barang bersejarah semata yang berhubungan dengan mode klasik tetapi juga merambah pada barang-barang yang dianggap unik yang mendatangkan ketenangan dalam hatinya. Di antaranya adalah : peranko, otomotif, piringan CD, aksesoris dan sejenisnya.⁷

Dalam kerangka fiqh zakat, keberadaan harta koleksi memang sangat dilematis. Sebab di satu sisi harta koleksi bukan merupakan kebutuhan pokok manusia yang berhubungan dengan sandang pangan dan papan yang memang harus dipenuhi oleh manusia demi menjamin kelangsungan hidupnya. Sehingga dalam hal ini, jenis harta tersebut tidak dikenakan wajib zakat. Sementara di sisi lain, harta koleksi juga tidak termasuk harta yang bisa berkembang karena diperjualbelikan atau dimasukkan dalam transaksi-transaksi bisnis tertentu demi meraup keuntungan sehingga harta koleksi masuk dalam kategori harta wajib zakat.

Dengan ungkapan lain, harta koleksi tidak memenuhi syarat untuk masuk dalam kategori harta wajib zakat karena harta koleksi tidak termasuk harta berkembang yang memang diharuskan pembayaran zakat, sedangkan di kubu lain harta koleksi tidak masuk dalam kategori harta pokok primer ataupun sekunder. Karena posisinya yang sangat dilematis di antara berbagai jenis harta inilah maka

⁶ www.PikiranRakyat.Com, *Mobil Menjadi Bahasa Diplomasi Untuk Mencapai Tujuan: Pemimpin Dunia Umumnya Suka Mengoleksi Mobil*, Selasa 06 Mei 2003

⁷ Safir Senduk, *Investasi Lewat Barang Koleksi*, Tabloid NOVA No. 715 / XIV, 1999. hlm. 8.

kiranya keberadaan zakat tentang harta koleksi ini cukup menarik dan layak untuk dibahas dalam kajian ini.

Perlu diungkapkan juga di sini bahwa studi ini adalah studi wacana. Karena yang dikaji adalah wacana tentang zakat harta koleksi. Dalam hal ini penyusun berupaya menjelajahi berbagai jenis harta koleksi atau setiap barang yang diklaim menjadi barang koleksi. Namun, demi efektivitas pembahasan, yang dicantumkan dalam penelitian ini hanyalah sebagian jenis harta koleksi saja sebagai sampel. Sebab tidak mungkin merekam semua jenis harta koleksi tersebut. Studi ini bukanlah studi kasus, karena penyusun tidak terjun langsung ke lapangan dan membatasi pembahasan pada jenis koleksi barang tertentu.

B. Pokok Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah di atas maka supaya penelitian ini dapat terfokus dan terarah, maka yang akan dicari jawabannya adalah:

1. Bagaimana status hukum zakat harta koleksi?
2. Berapa persentase zakat harta koleksi dan waktu mengeluarkannya?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan status hukum zakat harta koleksi
2. Untuk menjelaskan persentase zakat harta koleksi

Sedangkan kegunaan dari penelitian ini dapat dibagi menjadi dua kategori: pertama, kegunaan teoritis kedua kegunaan praktis.

1. Kegunaan teoritis adalah penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbanagan wawasan dan pengetahuan dalam wacana fiqh Islam, terutama dalam bidang zakat.
2. Kegunaan praktis dari penelitian ini adalah supaya menjadi rujukan bagi siapa saja yang ingin mengetahui secara mendalam tentang persoalan zakat harta koleksi.

D. Telaah Pustaka

Tidak dapat disangkal bahwa kajian-kajian yang berkonsetrasi menyoroti persoalan zakat sudah cukup banyak dilakukan. Namun sudah barang tentu, tidak semua persoalan zakat dicakup dalam semua penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Tetapi yang perlu ditekankan di sini adalah bahwa hampir tidak mungkin menampilkan semua rentetan panjang dari hasil-hasil kajian tersebut. Oleh karenanya, disini hanya akan ditampilkan sebagian literatur terdahulu tentang zakat.

Di antara karya penelitian yang pernah dilakukan dalam wacana zakat adalah studi Yusuf Qardlawi dalam karya monumentalnya, *Hukum Zakat*, yang berusaha membahas tuntas zakat dalam sinaran al-Qur'an dan Sunnah serta

mengelaborasi silang pendapat madzhab dalam diskursus ini⁸. Buku ini cukup komprehensif dalam mengupas hampir semua aspek terpenting zakat. Tidak hanya itu, dia juga berusaha untuk mengemukakan pendapatnya sendiri berkenaan dengan perselisihan pendapat di antara para imam mazhab dengan mengunggulkan salah satu pendapat mazhab di antara percaturan pendapat itu. Meski demikian dalam lembaran buku ini, penyusun masih belum menemukan gambaran pembahasan tentang zakat harta koleksi.

Buku Hasbi Ash-Shiddieqy yang bertitel *Pedoman Zakat*⁹, juga berupaya mengeksplorasi hampir semua seluk beluk persoalan zakat sembari merujuk pada al-Qur'an dan Sunnah dan pendapat para ulama klasik. Tetapi sayang sekali perbincangan ihwal zakat harta koleksi masih belum dijumpai. Masdar Farid Mas'udi dalam karyanya *Agama Keadilan ; Risalah Zakat (Pajak) dalam Islam* menawarkan dekonstruksi dan rekonstruksi wacana zakat secara tuntas. Pada intinya dia menawarkan integralisasi zakat dan pajak sebagai antitesis dari adanya dualisme dalam keduanya¹⁰. Hanya saja dalam buku ini Masdar tidak menyinggung sedikitpun masalah zakat harta koleksi, dikarenakan dia lebih berkonsentrasi menguliti aspek-aspek filosofis dari zakat untuk kemudian disamakan dengan pajak.

⁸ Yusuf Qardlawi, *Hukum Zakat ; Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Al-Qur'an dan Hadits*, alih bahasa Salman Harun dkk (Jakarta : Litera Antar Nusa, 2002).

⁹ Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pedoman Zakat* (Jakarta : Bulan Bintang, 1953)

¹⁰ Masdar F. Mas'udi, *Agama Keadilan ; Risalah Zakat dan Pajak dalam Islam* (Jakarta : P3M, 1993), hlm. 97. Lihat juga Nourouzzaman Shiddiqi, *Fiqh Indonesia Penggagas dan Gagasan*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1997) hlm. 202-210

Wahbah al-Zuhaili *al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatuhu* juga berusaha menjelajahi berbagai komponen yang terkait dengan zakat dalam bingkai al-Qur'an dan Sunnah seraya mengetengahkan kontroversi para sarjana hukum Islam dalam persoalan itu¹¹. *Zakat dalam Dimensi Mahdhah dan Sosial* karya Abdurrahman Qadir mengkaji zakat dari sisi filosofis, fungsional dan implikasinya terhadap pengentasan kemiskinan¹². Namun dalam dua karya terakhir ini pun masih belum ditemukan perbincangan tentang zakat harta koleksi, sebab keduanya lebih terfokus pada narasi-narasi besar zakat.

Untuk karya ilmiah yang berbentuk skripsi ditemukan beberapa buah yang mencoba mengkaji zakat secara parsial dengan membidik aspek-aspek tertentu dari zakat, di antaranya adalah *Zakat Asuransi Jiwa ; Upaya Reinterpretasi Zakat Mal dalam Perspektif Hukum Islam* karya San'ani¹³, *Zakat Gaji dan Pelaksanaannya pada Kanwil Depag Propinsi DIY* karya Mufid¹⁴, *Zakat Koperasi atas Keputusan BASIS Daerah Tingkat II Kabupaten Ciamis No/ KPTS/ BASIS/ CMS/ 1995*, karya Wawan Nur Ridwan¹⁵, *Zakat Perhiasan*

¹¹ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatuhu*, (Beirut : Dar al-Fikr, t.t), III.

¹² Abdurrahman Qadir, *Zakat dalam Dimensi Mahdhah dan Sosial* (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 1998)

¹³ San'ani, *Zakat Asuransi Jiwa ; Upaya Reinterpretasi Zakat Mal dalam Perspektif Hukum Islam*, Skripsi tidak diterbitkan. Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 1999

¹⁴ Mufid, *Zakat Gaji dan Pelaksanaannya pada Kanwil Depag Propinsi DIY*, Skripsi tidak diterbitkan. Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 1999

¹⁵ Wawan Nur Ridwan, *Zakat Koperasi atas Keputusan BASIS Daerah Tingkat II Kabupaten Ciamis No/ KPTS/ BASIS/ CMS/ 1995*, Skripsi tidak diterbitkan. Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2000

Menurut Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i karya Siti Elya Lubab¹⁶, *Zakat Usaha Perhotelan (Studi atas Pelaksanaan di Hotel Istana Yogyakarta)* karya Eny Irhamni¹⁷. Dari rentetan tema skripsi di atas, sebagaimana termaktub dalam judulnya, tidak terdapat penjelasan atau telaah atas zakat harta koleksi. Karenanya kajian dan penelitian tentang status hukum dan persentase zakat harta koleksi sejauh pelacakan penyusun bukan merupakan duplikasi ataupun pengulangan dari riset-riset sebelumnya. Dengan demikian penelitian ini layak diajukan dan dilanjutkan dan dapat menghindari praktek duplikasi sebagai salah satu syarat sebuah penelitian yang valid dan sah.

E. Kerangka Teoretik

Islam adalah agama yang tidak hanya mengatur persoalan akhirat semata atau dalam hal ini hubungan vertikal antara hamba dengan Tuhannya. Tetapi dia juga membuat tatanan perihal interaksi manusia dengan manusia lainnya. Seperti bagaimana manusia bergaul dengan manusia lainnya, manusia membantu manusia lainnya, menyantuni manusia lainnya dan lain sebagainya. Pendeknya segala sesuatu yang menyangkut interaksi manusia dengan manusia lainnya. Karenanya Islam bukan agama yang hanya berkutat pada satu dimensi semata (baca : dimensi akhirat) tetapi dia juga mengajarkan moderasi antara dimensi akhirat dan dimensi dunia dalam takaran yang seimbang. Dimensi akhirat tidak

¹⁶ Siti Elya Lubab, *Zakat Perhiasan Menurut Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i*, Skripsi tidak diterbitkan. Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 1999

¹⁷ Eny Irhamni, *Zakat Usaha Perhotelan (Studi atas Pelaksanaan di Hotel Istana Yogyakarta)*, Skripsi tidak diterbitkan. Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 1997

lebih didahulukan ketimbang dimensi duniawi kemanusiaan (sosial), dan sebaliknya dimensi duniawi tidak lebih dikedepankan dibandingkan dimensi akhirat karena keduanya saling menunjang sebagai sarana kebahagiaan manusia di dunia dan akhirat.

Oleh sebab itulah dalam fiqh secara garis besar dapat dibuat dua kategorisasi yaitu segmen ibadah dan segmen muamalah¹⁸. Yang disebut pertama biasanya lebih populer dengan istilah ibadah mahdah (amaliah personal) sedangkan yang kedua lebih dikenal dengan istilah ibadah sosial (amaliah antar personal)¹⁹. Namun ada juga ibadah yang punya dimensi ganda dan merupakan manifestasi gabungan antara dimensi mahdah dan sosial yaitu : zakat. Kewajiban zakat tidak hanya merupakan ritus dan perwujudan atas perintah Allah saja sebagai penjelmaan atas ketundukan hamba kepada tuhan yang menciptakannya, tetapi juga punya fungsi dan implikasi sosial yang berperan besar dalam proyek transformasi sosial masyarakat menuju keadaan yang lebih baik.²⁰

Sebagai salah satu pilar Islam eksistensi zakat juga ditegaskan oleh Allah dalam firman berikut ini :

¹⁸ Secara leksikal makna mu'amalah menurut Hans Wehr adalah *social intercourse, social life, business, transaction*, lihat Hans Wehr, *A Dictionary of Modern Written Arabic*, (London : Macdonald & Evans LTD), hlm. 646

¹⁹ Kategorisasi ini merujuk pada pemilahan yang dibuat oleh Masdar, lihat Masdar F. Mas'udi, *Agama Keadilan*, hlm. 112-114

²⁰ Dalam kitab-kitab fiqh klasik, permasalahan zakat biasanya diletakkan dalam satu "kotak" dengan ibadah mahdah lainnya seperti shalat, bersuci, tayammum, puasa dan lain sebagainya. Lihat misalnya Muḥammad al-Syarbini al-Khatīb, *al-Iqna' fi Hilli Alfāz Abi Syuja'*, (Indonesia : Dar Ihya' Kutub al-'Arabiyyah, t.t.) I: 183. Dalam sistematika kitab ini penjelasan tentang zakat dimasukkan dalam kotak segmen ibadah bukan dalam segmen mu'amalah. Padahal zakat juga punya dimensi sosial transformatif yang cukup signifikan dalam hubungannya dengan pola relasi antara person dengan person lainnya secara horisontal dalam kehidupan bermasyarakat, terutama untuk tujuan pengentasan kemiskinan.

يأبها الذين ءامنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم وما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون

ولستم بأخذيهِ إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد²¹

خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم²²

Menurut sebagian mufassir lafaz *min amwalihim* mempunyai cakupan makna yang bersifat umum, secara global berarti semua harta wajib dizakati²³ kecuali harta-harta tertentu yang termasuk kategori harta tidak wajib zakat. Karena terdapat sejumlah syarat harta yang dapat dikenakan kewajiban zakat di antaranya : kepemilikan penuh, bebas dari hutang, mencapai nishab, haul (berlalu setahun) dan berkembang²⁴. Karenanya melalui dalil al-Qur'an ini dapat dibuat sebuah kerangka teoretik yang bersifat normatif terkait dengan zakat harta koleksi. Artinya kalau memang selama ini tidak ada pembicaraan tentang zakat harta koleksi sebagai jenis harta yang tidak dikenakan zakat maka tentunya secara logis dapat diambil kesimpulan awal bahwa zakat harta koleksi dapat dikenakan zakat karena mengacu pada cakupan umum redaksi ayat di atas. Sehingga dari sini dapat secara apriori dapat dikatakan bahwa zakat harta koleksi pada dasarnya tidak termasuk harta bebas kewajiban zakat.

²¹ Al-Baqarah (2): 267.

²² Al-Taubah (9): 103

²³ Muhammad Ali al-Sāyis, *Tafsir Ayāt al-Aḥkām* (ttp : Maktabah Muhammad Ali al-Shabih, t.t), hlm. 15-17. Bandingkan dengan Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad al-Anṣāri al-Qurtubi, *al-Jāmi' li Aḥkām al-Qur'ān*, Jilid VIII (tetapi., : tnp, t.t.) hlm.

²⁴ Al-Syarbīnī al-Khatīb, *al-Iqna'* hlm. 184

Pendapat di atas bukannya tanpa dasar bila dikaitkan dengan praktek koleksi barang tertentu yang semata-mata bersifat hobi dan minat. Sebab bahwa ditinjau dari kebutuhan manusia terhadap harta, sebenarnya yang namanya kebutuhan itu dapat dibagi menjadi tiga kelompok besar yang masing-masing punya karakter dan corak sendiri-sendiri. Kebutuhan pertama adalah kebutuhan primer atau dalam bahasa ushul fiqhnya sering disebut sebagai kebutuhan yang bersifat darurat. Kebutuhan ini mau tidak mau harus dipenuhi karena kalau tidak akan mendatangkan kerusakan pada diri manusia. Ini biasanya bersangkutan dengan kebutuhan sandang pangan dan papan manusia, atau kalau dalam cakupan darurat dinamakan dengan lima prinsip utama : menjaga agama, harta, jiwa, keturunan dan akal.²⁵ Praktek koleksi barang untuk hobi dan minat semata tidak termasuk dalam kategori kebutuhan ini.

Kebutuhan level kedua dalam kebutuhan manusia adalah sekunder yaitu kebutuhan manusia yang kalau tidak dipenuhi akan menimbulkan kesengsaraan pada manusia itu sendiri walaupun tidak mengakibatkan kerusakan diri. Dalam bahasa ushul fiqh, kebutuhan ini disebut kebutuhan yang sifatnya hajiyat yang secara definitif bermakna kebutuhan yang kalau bisa dipenuhi akan dapat meringankan sejumlah beban yang terasa amat berat.²⁶ Tindakan mengoleksi barang jenis tertentu demi memuaskan hasrat dan hobi pihak kolektor nampaknya juga tidak masuk dalam kategori kebutuhan sekunder atau hajiyat

²⁵ Wael B. Hallaq, *Sejarah Teori Hukum Islam Pengantar untuk Ushul Fiqh Mazhab Sunni*, alih bahasa. E Kusnadinigrat dan Abdul Haris Bin Wahid (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2000), hlm. 248

²⁶ *ibid.*

karena kebutuhan atas harta koleksi ini walaupun tidak terpenuhi tidak mendatangkan kesengsaraan bagi yang bersangkutan.

Kebutuhan level ketiga adalah kebutuhan tersier yaitu kebutuhan kebutuhan yang sifatnya sebagai pelengkap hidup manusia. Walaupun tidak terpenuhi kebutuhan ini tidak mendatangkan kesengsaraan apalagi kerusakan pada diri manusia. Kebutuhan ini biasanya terkait dengan hiasan yang melekat pada diri orang yang bersangkutan. Dalam ranah ushul fiqh, kebutuhan ini dapat disejajarkan dengan kebutuhan yang bersifat tahsini, yakni sebuah jenis kebutuhan yang tidak termasuk kebutuhan mendesak dan sifatnya hanya sebagai penyempurna saja.²⁷ Nampaknya keperluan atau hasrat untuk mengoleksi barang jenis tertentu masuk dalam cakupan kebutuhan level ketiga ini.

Karena harta koleksi tidak termasuk dalam kategori kebutuhan dasar manusia, baik itu dalam kebutuhan primer ataupun sekunder, di mana semua harta yang masuk dalam kedua kategori di atas tidak diwajibkan zakat, maka harta koleksi bisa dikatakan merupakan harta wajib zakat. Dia hanya termasuk harta dalam kategori kebutuhan tersier yang tidak terlalu dibutuhkan manusia dan termasuk kelebihan rezeki dari manusia yang kemudian dibelanjakan untuk membeli koleksi barang-barang tertentu. Sementara itu, zakat berlaku pada setiap harta yang menjadi kelebihan seseorang dalam kebutuhannya. Sehingga dari sini perlu ditegaskan ulang bahwa mengacu pada prinsip kebutuhan manusia harta koleksi wajiblah dizakati.

²⁷ *ibid*

Dikarenakan telah diketahui bahwa harta koleksi itu memang wajib dizakati maka untuk penentuan persentasenya, penyusun menggunakan metode Qiyas (analogi)²⁸. Dalam asumsi penyusun, zakat harta koleksi dapat dianalogikan pada kategori zakat emas dan perak yang besarnya 2,5 % karena sebagian besar emas dan perak itu merupakan sebuah bentuk harta kekayaan yang disimpan oleh manusia sebagai tabungan atau minimal juga dijadikan koleksi.

F. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka (*library research*), artinya di sini yang menjadi bahan penelitian adalah data dan materi tertulis, lebih spesifik lagi data yang berkaitan dengan tema penelitian ini yaitu zakat harta koleksi.
2. Penelitian ini bersifat preskriptif, artinya akan dilakukan upaya penentuan status hukum harta koleksi untuk kemudian ditentukan jumlah persentase dan waktu pengeluarannya.

²⁸ Qiyas adalah menyamakan satu persoalan yang tidak ada nashnya dengan persoalan lain yang jelas nash dan status hukumnya karena ada persamaan illat. Abdul Wahhāb Khallāf, *‘Ilmu Uṣūl al-Fiqh*, (Kuwait : Dar al-Qalam, 1978), hlm. 52 . Tepatnya, menurut al-Āmidī Qiyas adalah kesamaan antara hukum asal dan hukum cabang dalam hal illat hukum dalam pandangan mujtahid yang hal itu meniscayakan lahirnya ketentuan hukum dalam kasus cabang, Saifuddin Abu Ḥasan Ali bin Abi Ali bin Muḥammad al-Āmidī, *al-Iḥkām fi Uṣūl al-Aḥkām*, (Kairo : Mu’assasah al-Halabi wa Syurakahu li al-Nasyr wa al-Tauzi’, t.t),III: 170

3. Pendekatan yang digunakan adalah normatif²⁹, yakni upaya untuk melihat persoalan zakat harta koleksi dengan menggunakan pijakan dalil-dalil normatif.
4. Pengumpulan data, langkah-langkah yang digunakan dalam pengumpulan data adalah menghimpun data dari berbagai sumber tertulis, baik itu di media massa, buku, jurnal, tabloid ataupun internet. Segenap data itu selanjutnya direduksi pada data-data yang relevan saja menurut kacamata penyusun. Artinya data tentang harta koleksi yang dicantumkan hanyalah diambil sebagian sebagai sampel. Sebab tidak mungkin untuk merangkum semua jenis koleksi tersebut.
5. Analisis data. Untuk analisis data digunakan metode kualitatif dengan pola pikir induktif dan deduktif³⁰. Pola pikir induktif di sini adalah berangkat dari kasus yang khusus dan kemudian digeneralisasikan ke dalam prinsip umum. Sementara untuk yang deduktif adalah pola pikir yang berangkat dari sebuah prinsip umum yang nantinya akan diturunkan dalam kasus khusus. Mekanisme kerja dari metode ini adalah: dari keseluruhan penelaahan data yang terhampar berkenaan dengan harta koleksi akan diupayakan abstraksi dan generalisasi sampai pada dataran tertentu guna menemukan kesimpulan umum yang menghubungkan dan mempertemukan semua jenis harta koleksi itu sendiri. Dari kesimpulan

²⁹ Menurut Soerjono Soekanto, penelitian jenis ini merupakan gabungan antara *fact finding* dan sinkronisasinya dengan asas hukum, Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta : UI Press, 1986), hlm. 50-51

³⁰ Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta : Rake Sarasin, 1996), hlm. 5-6

umum dan hasil abstraksi yang sudah ditarik tersebut akan ditentukan status hukumnya dengan menggunakan dalil-dalil normatif zakat, dan selanjutnya akan dideduksikan atau diuji kembali kebenaran materilnya pada keseluruhan zakat harta koleksi yang berkembang di masyarakat.

G. Sistematika Pembahasan

Tulisan ini memuat lima bab termasuk pendahuluan yang masing-masing saling berkaitan.

Bab pertama merupakan pendahuluan yang berisi : latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua berbicara deksripsi singkat tentang zakat, yang berisi : makna dan urgensi zakat, syarat-syarat pengeluaran zakat, jenis-jenis harta yang wajib dizakati dan persentasenya, golongan yang berhak menerima zakat, antara zakat dan pajak : perbedaan dan persamaannya. Bab ini perlu ditampilkan untuk mengetahui ketentuan normatif tentang zakat yang nanti akan digunakan sebagai titik tolak dan landasan pijak guna mengetahui status harta koleksi dalam Islam di antara sekian banyak jenis harta yang dikenakan wajib zakat.

Bab ketiga merupakan gambaran umum tentang koleksi, yang berisi definisi dan pengertian harta koleksi, alasan mengoleksi barang, macam-macam harta koleksi dan variasinya, dan tinjauan hukum Islam tentang harta koleksi. Perbincangan ini juga krusial untuk diajukan guna mengidentifikasi jenis-jenis harta koleksi untuk kemudian menentukan persentase zakatnya.

Bab keempat merupakan telaah kritis atas harta koleksi yang berisi : dalil dan alasan diwajibkannya harta koleksi, persentase zakat harta koleksi (analogi zakat harta koleksi dengan zakat emas dan perak), hubungan antara pajak dengan zakat harta koleksi. Bab ini juga penting ditampilkan guna mengetahui seluk beluk zakat harta koleksi.

Bab kelima merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan saran-saran.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pemaparan tentang zakat harta koleksi pada beberapa bab sebelumnya, maka sebagai jawaban terhadap pokok masalah dapat diformulasikan sejumlah kesimpulan berikut ini:

1. Status hukum zakat harta koleksi adalah wajib untuk dibayarkan. Mengingat, harta koleksi tersebut telah memenuhi beberapa syarat harta wajib zakat, dari mulai kepemilikan penuh, didapatkan dengan cara halal, mencapai nishab, berkembang baik secara alami ataupun kreasi manusia, haul, melebihi kebutuhan pokok dan bersih dari hutang. Akan tetapi status wajib di sini masih ada klasifikasinya. Yakni: kalau harta itu dikomersilkan maka wajib dibayarkan setiap tahun dengan mengacu nilainya pada emas dan perak sebagai rujukan utama konversi segala jenis kekayaan. Kalau harta koleksi itu tidak dikomersilkan maka tidak wajib membayarkannya, akan tetapi sebagai langkah hati-hati untuk membersihkan harta koleksi itu maka dianjurkan untuk membayarkan zakat harta koleksi tersebut sekali seumur hidup. Akan tetapi kalau orang mengumpulkan harta koleksi untuk menghindari kewajiban zakat, sudah jelas bahwa dia harus membayarkan zakatnya dengan hitungan setiap tahun.
2. Zakat harta koleksi dalam pembahasan ini dianalogikan dengan emas dan perak, karena dua-duanya merupakan kekayaan dan simpanan.

Dengan demikian maka kadar zakat harta koleksi adalah sebesar 2,5%. Nisabnya pun juga mengikuti emas dan perak yakni 85 gram yang kalau dikurskan dalam uang Indonesia berjumlah Rp. 7.650.000. Ketentuan haul juga berlaku dalam emas dan perak yang itu juga bisa diturunkan pada harta koleksi. Penghitungan dimulai semenjak harta koleksi itu didapatkan. Sementara pajaknya dikurangi dari angka zakatnya, demikian juga sebaliknya.

B. Saran-Saran

1. Walaupun kajian tentang zakat sudah banyak dikerjakan, namun bukan berarti telaah atas masalah ini sudah kehabisan lahan. Pasalnya, di dunia modern sekarang ini banyak sekali bermunculan harta-harta jenis baru yang masih tidak ada presedennya di masa lalu. Dus, tidak ada ketentuan zakatnya. Apakah kemudian tidak wajib zakat?. Sama sekali tidak, karena zakat adalah proses proyek transformasi mengentaskan umat dari kemiskinan. Zakat juga merupakan sarana paling efektif untuk mencimbangkan kedudukan antara orang miskin dan kaya melalui proses saling memberi dan saling menerima (*take and give*). Biar harta benda itu tidak berkulat di tangan orang-orang kaya saja. Bidang garapan ini masih luas untuk “dicangkuli” seiring dengan perkembangan zaman.
2. Di pihak lain, peran BAZ dan LAZ sebagai institusi bentukan pemerintah harus semakin digalakkan guna mencapai kiprah maksimal dalam konstelasi perekonomian umat. Sebab dalam dunia Islam zakat adalah sokoguru ekonomi dan pemasukan pemerintah yang nantinya akan dialokasikan pada pos-pos

penting demi kesejahteraan umat. Entah karena kurangnya sarana dan prasarana atau minimnya sosialisasi, gema dari lembaga zakat ini kurang terdengar di masyarakat apalagi sepek terjangnya, minimal di telinga penyusun. Dari sini peran institusi ini harus semakin dihidupkan dan digerakkan secara optimal sehingga bisa mencapai tujuan dan sasaran yang tepat.



DAFTAR PUSTAKA

KELOMPOK AL-QUR'AN DAN TAFSIR

Qurṭubi, Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad al-Anshari al-, *al-Jami' li Ahkam al-Qur'an*, ttp. : tnp., t.t.

Sayis, Muhammad Ali al-, *Tafsir Ayat al-Ahkam* ttp. : Maktabah Muhammad Ali al-Ṣabih, t.t.

KELOMPOK HADIS

Azdi, Abū Dawūd Sulaimān Al-Sijistani Al-, *Sunan Abi Dawūd*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, t.t.

Qusyairi, Abu Ḥusain Muslim Ibnu Hajjāj Al-, *Ṣahīh Muslim*, Mesir: Dār al-Fikr, 1992

KELOMPOK FIQH DAN USHUL FIQH

‘Abidin, Ibnu, *Rad al-Mukhtār ‘ala al-Durr al-Mukhtār*, Kairo: ‘Isa al-Bābi al-Ḥalabi, t.t

Abū, Muhammad Zahrah, *Uṣūl al-Fiqh*, Beirut: Dār al-Fikr al-Arabi, t.t

Amidi, Saifuddin Abu Hasan Ali bin Abi Ali bin Muhammad al-, *al-Ihkam fi Ushul al-Ahkam*, Kairo : Mu’assasah al-Halabi wa Syurakahu li al-Nasyr wa al-Tauzi’, t.t.

Anṣāri, Abu Zakariyyā al-, *Fath al-Wahhāb bi Syarḥ Manhaj al-Ṭullāb*, ttp : tnp., t.t.

Bik, Khudari, *Ushul al-Fiqh*, Beirut: Dar al-Fikr, 1988

Djatnika, Rachmat, *Infak Sedekah Zakat dan Wakaf Sebagai Komponen dalam Pembangunan*, Surabaya: al-Ikhlās, t.t.

Ḥusaini, Taqiyuddin Abū Bakar bin Muḥammad al-, *Kifāyat al-Akhyār fi Hilli Gāyat al-Ikhtisār*, Surabaya: Maktabah al-Hidayah, t.t.

Habsyi, M. Bagir Al-, *Fiqh Praktis*, Bandung: Mizan, 1999

- Hafidhuddin, Didin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, Jakarta: Gema Insani Press, 2002
- Hallaq, Wael B., *Sejarah Teori Hukum Islam Pengantar untuk Ushul Fiqh Mazhab Sunni*, alih bahasa. E Kusnadinigrat dan Abdul Haris Bin Wahid, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2000
- Hasan, M. Ali, *Masail, Fiqhiyah; Zakat, Pajak, Asuransi dan Lembaga Keuangan*, Cetakan ke-2, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1999
- Husaini, Taqiyyuddin bin Abu Bakar bin Muhammad al-, *Kifayat al-Akhyar fi Hilli Gayat al-Ikhtisar*, Surabaya: Maktabah al-Hidayah, t.t.
- Irhamni, Eny, *Zakat Usaha Perhotelan (Studi atas Pelaksanaan di Hotel Istana Yogyakarta)*, Skripsi tidak diterbitkan. Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 1997
- Khallaf, Abdul Wahhab, *‘Ilmu Ushul al-Fiqh*, Kuwait : Dar al-Qalam, 1978
- Khatib, Muhammad al-Syarbini al-, *al-Iqna’ fi Hilli Alfaz Abi Syuja’*, Indonesia : Dar Ihya’ Kutub al-‘Arabiyyah, t.t.
- Lubab, Siti Elya, *Zakat Perhiasan Menurut Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi’i*, Skripsi tidak diterbitkan. Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 1999
- Madaniy, Malik, ‘Redefinisi Atsnaf Tsamaniyah sebagai Mustahik Zakat”, *Jurnal Asy-Syir’ah*, No. 7 TH.2000, Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga
- Mas'udi, Masdar F., *Agama Keadilan: Risalah Zakat (Pajak) Dalam Islam*, Cetakan ke-3 Jakarta: P3M, 1993
- Mufid, *Zakat Gaji dan Pelaksanaannya pada Kanwil Depag Propinsi DIY*, Skripsi tidak diterbitkan. Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 1999
- Nasution, Lahmuddin, *Fiqh1*, Jakarta: Logos, 1978
- Permono, Sjechul Hadi, *Pendayagunaan Zakat dalam Rangka Pembangunan Nasional*, Jakarta Pustaka Firdaus, 1995
- Qadir, Abdurrahman, *Zakat dalam Dimensi Mahdhah dan Sosial*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998
- Qardlawi, Yusuf, *Hukum Zakat ; Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Al-Qur'an dan Hadits*, alih bahasa Salman Harun, Didin Hafidhuddin, dan Hasanuddin. Jakarta : Litera Antar Nusa, 2002

- Qudāmah, Ibnu, *al-Mugni*, Beirut: Dār al-Fikr, t.t
- Ridwan, Wawan Nur, “Zakat Koperasi atas Keputusan BASIS Daerah Tingkat II Kabupaten Ciamis No/ KPTS/ BASIS/ CMS/ 1995”, *Skripsi* tidak diterbitkan. Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2000
- Rusyd, Ibnu, *Bidayāt al-Mujtahid wa Nihāyat al-Muqtaṣid*, Indonesia: Maktabah Dār Iḥyā’ al-Kutub al-Arabiyyah
- Sābiq, as-Sayyid, *Fiqh al-Sunnah*, Beirut: Dār al-Fikr, 1983
- Schacht, Joseph, *Pengantar Hukum Islam*, Jakarta: Depag RI, 1985
- San’ani, “*Zakat Asuransi Jiwa ; Upaya Reinterpretasi Zakat Mal dalam Perspektif Hukum Islam*”, Skripsi tidak diterbitkan. Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 1999
- Shiddieqy, Hasbi Ash-, *Pedoman Zakat*, Jakarta: Bulan Bintang, 1953
- Shiddiqi, Nourouzzaman, *Fiqh Indonesia Penggagas dan Gagasannya*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1997
- Shiddiqi, S.A., *Public Finance in Islam*, Lahore: S.H Muhammad Ashraf, 1975
- Syarbini, Muḥammad Khaṭīb Al-, *Mugni al-Muḥtāj*, Mesir: Maktabah al-Tijāriyyah al-Kubrā, 1374 M-1955 M
- Zuhaili, Wahbah Al-, *al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatuhu*, Beirut: Dār al-Fikr, 1990
- STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
- KELOMPOK LAIN
- “Mobil Mewah, Prestise dan Harga Sebuah Hobi” dalam <http://www.kompas.com/kompas-cetak/0205/21/ipitek/mobi27.htm> Selasa, 21 Mei 2002
- “Rumahku Penjaraku, Status Tahanan Rumah Suharto” dalam <http://www.kontan-online.com/04/36/politik/pol2.htm> edisi 36/IV tanggal 5 juni 2000.
- Kusuma, Subiyakto Indra, *Mengenal Dasar-Dasar Perpajakan*, Surabaya: Usaha Nasional Indonesia, 1988
- Muhadjir, Noeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta : Rake Sarasin, 1996
- Piliang, Yasraf Amir, *Sebuah Dunia yang Dilipat*, Bandung: Mizan, 1998.

Salim, Peter dan Yenni, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, Jakarta : Modern English Press, 1991

Senduk, Safir, *Investasi Lewat Barang Koleksi*, Tabloid NOVA No. 715 / XIV

Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : UI Press, 1986

Sumardi, Mulyanto & Evers, Hans Pieters, *Kemiskinan dan Kebutuhan Pokok*, Jakarta: CV Rajawali bekerjasama dengan Yayasan Ilmu-Ilmu Sosial Jakarta, 1985

Wehr, Hans, *A Dictionary of Modern Written Arabic*, London : Macdonald & Evans LTD

www.PikiranRakyat.Com, *Mobil Menjadi Bahasa Diplomasi Untuk Mencapai Tujuan: Pemimpin Dunia Umumnya Suka Mengoleksi Mobil*, Selasa 06 Mei 2003



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Lampiran I :

TERJEMAHAN

Bab I

No	Hlm	Fn	Terjemahan
1	2	2	Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui
2	11	21	Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu nafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.
3	11	22	Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui

BAB II

No	Hlm	Fn	Terjemahan
1	17	2	Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui
2	20	5	Dan Kami turunkan kepadamu Al Qur'an, agar kamu menerangkan kepada umat manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka dan supaya mereka memikirkan.
3	20	6	Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.
4	20	7	Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian.

Lampiran I :

TERJEMAHAN

Bab I

No	Hlm	Fn	Terjemahan
1	2	2	Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui
2	11	21	Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu nafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.
3	11	22	Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui

BAB II

No	Hlm	Fn	Terjemahan
1	17	2	Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui
2	20	5	Dan Kami turunkan kepadamu Al Qur'an, agar kamu menerangkan kepada umat manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka dan supaya mereka memikirkan.
3	20	6	Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.
4	20	7	Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian.

5	25	15	Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapatkan) siksa yang pedih
6	27	19	Makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin) dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan
7	28	24	Hai orang-orang yang beriman nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari usahamu yang baik-baik
8	38	39	Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah; dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana

BAB III

No	Hlm	Fn	Terjemahan
1	47	1	Dan ingatlah, ketika Musa berkata kepada kaumnya: "Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyembelih sapi betina", mereka berkata: "Apa kamu hendak menjadikan kami buah ejekan?". Musa menjawab: "Aku berlindung kepada Allah daripada menjadi salah seorang dari orang-orang yang jahil".
2	47	2	Apabila telah ditunaikan sembahyang, maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.

BAB IV

No	Hlm	Fn	Terjemahan
1	75	4	Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

Lampiran II:

BIOGRAFI ULAMA

Muhammad Yusuf al-Qaradawi. Lahir di desa Shoftu Turab, daerah Mahallah al-Kubra, Propinsi al-Gharbiyah, Republik Arab Mesir. Ia dilahirkan pada tanggal 9 September 1926. Universitas al-Azhar, Fakultas Ushuluddin. Hingga pada tahun 1973 ia menyelesaikan disertasi Doktoralnya dengan judul "*az-Zakat mal wa Atsraruhu fi Hallil Masyakil al-Ijtima'iyah*". **Pada tahun 1953 ia menyelesaikan studi Lc (S1). Setelah itu, ia masuk spesialisasi mengajar di Fakultas Bahasa Arab dan mendapat ijazah MA (S2).**

Kemudian pada tahun 1957 ia bergabung dalam Institut Pembahasan dan Pengkajian Arab Tinggi di bawah Universitas Negara-negara Arab dan meraih Diploma Tinggi bidang Bahasa dan Sastra Arab.⁷ Dan setelah itu ia memperoleh gelar Phd. (S3) dengan nilai pujian dari Fakultas Ushuluddin.

Beberapa karya beliau diantaranya:

1. *Fiqh az-Zakah* (Terj. Salman Harun dkk., *Hukum Zakat mal*. Jakarta: Pustaka Mizan, 1996)
2. *Musykilah al-Faqr wa kayfa 'Alajah al-Islam* (Terj. Umar Fanani, *Konsep Islam dalam Mengentaskan Kemiskinan*. Surabaya: Bina Ilmu, 1996);
3. *Fi ath-Thariq ilallah, al-Hayah ar-Rabbaniyah wa al-'Ilm* (Terj. Kathur Suhardi, *Menghidupkan Nuansa Rabbaniyah dan Ilmiah*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1995);
4. *Hadyu al-Islam, al-Fatawa al-Mu'assirah* (Terj. As'at Yasin, *Fatwa Kontemporer*. Surabaya: Risalah Gusti, 1996);
5. *Al-Imam al-Ghazali baina Madihi wa Naqidihi* (Terj. Hasan Abrari, *Al-Ghazali antara Pro dan Kontra*. Surabaya: Pustaka Progressif, 1996);

Dan diantara karya-karya beliau yang paling monumental adalah *Fiqh az-Zakah*.

Al-Qurtubi. Nama lengkapnya adalah Abū 'Abdillah Muḥammad bin Aḥmad al-Qurtubi. Dia adalah salah seorang mufassir dari kalangan mazhab Malikiyah sebagaimana dikatakan Husain al-Dzahabi dalam kitab *al-Tafsir wa al-Mufasssirun*. Kitab tafsir ahkamnya yang sangat terkenal dan mendapatkan posisi terhormat di antara para ulama adalah *al-Jāmi' li Ahkām al-Qur'an*.

Wahbah Al-Zuhaili. Dia adalah salah seorang pemikir Islam kontemporer berkebangsaan Damaskus yang menekuni pelbagai wilayah disiplin keilmuan Islam, mulai hadis, tafsir, fiqh, teologi dan lain sebagainya. Segudang karya tulis telah dihasilkan dari penguasaannya terhadap pelbagai disiplin tersebut. Di antara buah penanya yang sangat monumental adalah *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* dan juga kitab tafsirnya yang bertajuk *al-Tafsir al-Munir* yang

⁷ *Ibid.*

tebalnya mencapai 30 jilid di mana dia menafsirkan al-Qur'an dari pelbagai perspektif.

Al-Jaṣṣās. Nama lengkapnya ialah Abū Bakar Aḥmad bin Alī al-Rāzī al-Jaṣṣās. Dia adalah salah seorang mufassir bermazhab Hanafiah yang cukup disegani sebagaimana dikatakan oleh Manna' al-Qaṭṭān dalam kitab *Mabāhis fi Ulūm al-Qur'an*. Kitab tafsir ahkamnya yang bisa dikatakan mewakili corak pikir mazhab Hanafiah dan dinilai sebagai kitab tafsir standar (*mu'tabar*) adalah *Aḥkam al-Qur'an*.

Al-Bukhari. Nama lengkapnya adalah Abu Abdillah Muḥammad bin Ismā'il bin Ibrāhīm bin Muḡhīrah bin Bardizbah al-Ju'fi al-Bukhāri. Ayahnya adalah seorang ulama hadis yang pernah belajar di bawah asuhan sejumlah pakar hadis termasyhur seperti Malik bin Anas. Karena ketekunan, ketelitian dan kecerdasannya dalam mencari menyeleksi dan menulis kitab hadis maka ia mendapatkan gelar Amir al-Mu'minin fi al-Hadis. Karyanya yang paling populer adalah *Ṣaḥīh al-Bukhāri* di samping sejumlah karya tulis lainnya.

Imam Muslim. Nama lengkapnya adalah Abū Husain Muslim bin al-Hajjāj bin Muslim bin Kausyaz al-Qusyairi al-Naisaburi. Beliau adalah pakar hadis yang sangat diagungkan karena sejak usia 12 tahun telah serius dalam mempelajari, menelaah dan memburu hadis. Dia gemar bepergian melawat ke pelbagai daerah baik kota kecil atau besar hanya untuk mencari hadis tertentu. Kitab hadisnya yang paling terkenal adalah *Ṣaḥīh Muslim* yang mendapatkan posisi sejajar dengan *Ṣaḥīh al-Bukhāri*.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Lampiran III

CURRICULUM VITAE

Nama : Tarjana
Tempat / Tanggal Lahir : Tegal, 09 April 1978
Alamat : Sidakaton 02 / 01 Dukuhturi Tegal Jawa Tengah

Riwayat Pendidikan :

- SD Sidakaton III 1986-1992
- MTsN II Kediri 1992-1995
- MAKN Denanyar Jombang 1995-1998
- Mahasiswa IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Jurusan Mu'amalah Fakultas Syari'ah 1998

Nama Orang Tua :

Ayah : Durman
Ibu : Faridah
Pekerjaan : Dagang
Alamat : Sidakaton 02 / 01 Dukuhturi Tegal



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA